

TPP Ribuan ASN di Luwu Belum Dibayar



Sumber gambar:

<https://palopos.fajar.co.id/2024/08/02/tpp-ribuan-asn-di-luwu-belum-dibayar/>

Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Luwu mengeluh. Pasalnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Luwu bulan Juni dan Juli hingga saat ini belum dibayarkan Kasda.

Diduga belum terbayarkan lantaran Kasda mengalami krisis keuangan akibat hutang Pemda masa lalu dan kebutuhan mendesak saat ini.

Salah seorang ASN Luwu kepada Harian Palopo Pos membenarkan belum dibayarkan TPP yang menjadi hak ASN Luwu untuk bulan Juni dan Juli

"TPP yang kami terima memang tidak besar pak, tetapi sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari kami. TPP kami memang belum dibayarkan untuk bulan Juni yang harusnya dibayarkan dibulan Juli. Saat ini sudah bulan Agustus, berarti 2 bulan belum dibayarkan. Kami tidak tahu juga mengapa belum dibayarkan," ungkap Salah seorang ASN yang ditemui di kantor Bupati Luwu Kamis, 1 Agustus 2024 yang minta namanya tidak dikorbankan.

Kepala Bidang Anggaran BPKAD Luwu, Sarto Andia, yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos, Kamis, 1 Agustus 2024 membenarkan belum dibayarkannya TPP untuk bulan Juni dan Juli. Namun dirinya enggan berkomentar lebih jauh.

"Saya juga dapat informasi seperti itu. Belum dibayarkan untuk bulan Juni yang seharusnya dibayarkan di bulan Juli. Tetapi untuk penjelasan lebih lanjut silakan konfirmasi pihak Kasda," kata Sarto Andia.

Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, kepada harian Palopo Pos mengatakan, pihaknya menduga belum dibayarkan TPP Ribuan ASN Luwu selama dua bulan ini lantaran terjadi krisis keuangan Kasda Luwu yang saat ini diperhadapkan dengan kebutuhan mendesak serta imbas hutang warisan pemda Luwu dimasa lalu.

"Bulan Juli ini Pemda Luwu harus membayar anggaran Pilkada 60 persen ke penyelenggara atau sekitar Rp36,4 miliar. Dilain sisi Pemkab Luwu juga terbebani hutang Pemda masa lalu sebesar Rp43 miliar yang juga harus diselesaikan. Sementara Pemd Luwu saat ini masih menanti pendapatan asli daerah yang sampai hari ini belum dibayarkan sebesar Rp 25 miliar dari penjualan aset jalan ke Masmindo," kata Ismail.

Ismail menambahkan, dilain sisi dana bagi hasil sebesar lebih dari 40 miliar dari Pemprov Sulsel juga belum diterima secara keseluruhan. Hal inilah menyebabkan kas daerah mengalami krisis, Sementara penerimaan DAU setiap bulan hanya sebesar Rp40 milyar dan itu dibelanjakan untuk gaji pegawai dan biaya lain sebesar Rp30 miliar, sehingga Kasda mengalami kekurangan anggaran" Kata Ismail.

Sumber berita:

1. TPP Ribuan ASN di Luwu Belum Dibayar, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/08/02/tpp-ribuan-asn-di-luwu-belum-dibayar/>, 2 Agustus 2024.
2. Prioritaskan Anggaran Pilkada, Rp3 Miliar TPP ASN Juni Belum Dibayar, <https://makassar.tribunnews.com/2024/08/05/prioritaskan-anggaran-pilkada-rp3-miliar-tpp-asn-juli-belum-dibayar>, 5 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.